



## **Tradisi *Menging* di Desa Adat Bangkah Sebagai Ritual Penyucian yang Memperkuat Solidaritas Sosial dan Identitas Religius Masyarakat Bali Aga**

**Nyoman Nadiana\*, I Made Ariasa Giri, I Made Sedana**  
Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia  
\*nyomannadiana9@gmail.com

### **Abstract**

*The Menging Tradition is a local Hindu ritual practiced by the people of Bangkah Traditional Village, Pacung Village, Tejakula District, Buleleng Regency. This article aims to examine the religious, customary, and cosmological foundations of the Menging Tradition, describe its ritual sequence, and analyze its implications for the social, cultural, and religious life of the Bali Aga community. This study employs a qualitative descriptive-interpretative method. Field data were collected through observation, documentation, literature study, and interviews with nine key informants representing customary leaders, ritual priests, village elders, ordinary villagers, women involved in ritual offerings, youth, and pecalang. The data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that the Menging Tradition is grounded in the community's belief in maintaining the purity of the village and the balance between sekala and niskala. Its implementation includes customary deliberation, preparation of ritual offerings, village purification, collective prayer, observance of customary prohibitions, and closing rites. The tradition strengthens social solidarity through collective participation, preserves Bali Aga cultural identity through the transmission of ancestral values, and deepens religious awareness through self-control, silence, and devotion. Its ecological dimension is reflected in the prohibition of animal slaughter, the avoidance of bloodshed, and the maintenance of village purity during the sacred period. Thus, Menging is not merely an inherited ritual, but a living religious-cultural practice that integrates sacred discipline, communal solidarity, and local wisdom.*

**Keywords: Menging Tradition; Bangkah Traditional Village; Hindu Ritual; Bali Aga; Social Solidarity; Local Wisdom**

### **Abstrak**

Tradisi *Menging* merupakan ritual lokal masyarakat Hindu di Desa Adat Bangkah, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan religius, adat, dan kosmologis Tradisi *Menging*, mendeskripsikan rangkaian pelaksanaannya, serta menganalisis implikasinya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Bali Aga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-interpretatif. Data lapangan diperoleh melalui observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara dengan sembilan informan kunci yang mewakili *prajuru* adat, *penyarikan/kelian* adat, *pemangku*, *pemangku* pendamping, *penglingsir*, *krama* desa, *krama* istri/serati *banten*, generasi muda, dan *pecalang*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi *Menging* dilandasi oleh keyakinan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesucian desa serta keseimbangan *sekala* dan *niskala*. Rangkaian pelaksanaannya meliputi *paruman* adat, persiapan *banten*, penyucian wilayah desa, persembahyangan bersama, kepatuhan terhadap pantangan adat, dan penutupan.

Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial melalui keterlibatan kolektif masyarakat, melestarikan identitas budaya *Bali Aga* melalui pewarisan nilai leluhur, dan meningkatkan kesadaran religius melalui sikap hening, pengendalian diri, serta *bhakti*. Dimensi ekologisnya tampak pada larangan penyembelihan hewan, larangan ceceran darah, dan penjagaan kesucian wilayah desa selama masa sakral. Dengan demikian, *Menging* bukan sekadar warisan ritual, melainkan praktik religius-kultural yang memadukan disiplin sakral, solidaritas komunal, dan kearifan lokal.

**Kata Kunci: Tradisi Menging; Desa Adat Bangkah; Ritual Hindu; Bali Aga; Solidaritas Sosial; Kearifan Lokal**

## **Pendahuluan**

Tradisi *Menging* merupakan salah satu tradisi adat-keagamaan yang masih hidup dalam lingkungan masyarakat Desa Adat Bangkah, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Dalam konteks masyarakat *Bali Aga*, tradisi lokal memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, sesama *krama*, dan lingkungan sosial-religiusnya. Reuter (2002); dan Hobart et al., (1996) menjelaskan bahwa komunitas *Bali Aga* memiliki kekhasan dalam mempertahankan struktur adat, pola ritual, dan identitas lokal yang berbeda dari dinamika masyarakat Bali pada umumnya.

Kekhasan tersebut menjadikan tradisi lokal seperti *Menging* penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana masyarakat adat menjaga kesinambungan nilai religius, kepatuhan terhadap *dresta*, serta identitas budaya di tengah perubahan sosial. Keberadaan Tradisi *Menging* dapat dipahami sebagai bagian dari praktik keagamaan lokal yang menempatkan desa adat sebagai ruang sakral sekaligus ruang sosial. Desa adat tidak hanya menjadi wilayah tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menjadi institusi adat yang mengatur tata kehidupan *krama* berdasarkan nilai agama Hindu, adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menegaskan bahwa desa adat memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan *krama* melalui sistem nilai yang bersumber dari agama Hindu, adat, tradisi, dan budaya lokal (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Dalam kerangka tersebut, Tradisi *Menging* dapat ditempatkan sebagai praktik sosial-religius yang memperlihatkan hubungan antara aturan adat, kesucian wilayah, disiplin kolektif, dan keberlanjutan identitas masyarakat *Bali Aga*. Secara konseptual, Tradisi *Menging* berkaitan dengan upaya menjaga kesucian desa, pengendalian perilaku, dan pembentukan suasana sakral dalam kehidupan masyarakat adat.

Tradisi ini tidak dapat dipahami hanya sebagai upacara seremonial, melainkan sebagai mekanisme budaya yang menata ruang, waktu, tindakan, dan relasi sosial masyarakat. Dalam perspektif Hindu, praktik keagamaan yang berhubungan dengan penyucian, persembahan, dan permohonan keselamatan memiliki kaitan erat dengan konsep yadnya. Titib (2003) menjelaskan bahwa yadnya merupakan persembahan suci yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, leluhur, sesama, dan alam semesta. Wiana (2007) menempatkan hubungan tersebut dalam kerangka *Tri Hita Karana*, yaitu keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan.

Dengan demikian, Tradisi *Menging* memiliki relevansi untuk dikaji sebagai praktik religius-kultural yang merepresentasikan nilai kesucian, keseimbangan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Dalam perkembangan masyarakat

kontemporer, tradisi lokal menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Modernisasi, mobilitas sosial, perubahan pola pikir generasi muda, serta melemahnya pewarisan pengetahuan adat dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan tradisi. Subawa (2024) menegaskan bahwa praktik keagamaan lokal dan prinsip *Tri Hita Karana* tetap menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan identitas Hindu Bali di tengah modernisasi. Oleh karena itu, kajian terhadap Tradisi *Menging* menjadi penting karena dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai religius, struktur sosial, dan kearifan lokal dalam situasi perubahan.

Tradisi ini juga penting dibaca sebagai ruang pendidikan budaya karena di dalamnya terdapat nilai kepatuhan, pengendalian diri, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Kajian mengenai tradisi Bali telah banyak membahas ritual penyucian, solidaritas sosial, pelestarian budaya, dan identitas masyarakat adat. Koentjaraningrat (2009) memberikan dasar antropologis bahwa tradisi merupakan bagian dari sistem kebudayaan yang diwariskan melalui proses belajar sosial. Berger & Luckmann (1966) membantu menjelaskan bagaimana tradisi menjadi kenyataan sosial yang dilembagakan dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Geertz (1973) menempatkan agama sebagai sistem simbol yang membentuk orientasi makna dan tindakan, sedangkan Durkheim (1965) menekankan fungsi ritual dalam memperkuat kesadaran kolektif. Lansing (2006); dan Berkes (2008) juga menunjukkan bahwa praktik lokal dapat memuat logika keteraturan sosial, keseimbangan ekologis, dan kearifan komunitas. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan Tradisi *Menging* di Desa Adat Bangkah sebagai mekanisme pembentukan disiplin sakral masyarakat *Bali Aga* masih terbatas. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Secara teoretis, Tradisi *Menging* dapat dibaca melalui konsep ritual sebagai proses sosial dan religius. Turner (1969) menjelaskan bahwa ritual dapat menghadirkan *fase liminal*, yaitu masa peralihan ketika masyarakat memasuki ruang-waktu sakral yang ditandai oleh simbol, larangan, pengendalian diri, dan disiplin kolektif. Konsep ini relevan untuk membaca Tradisi *Menging* karena tradisi tersebut memperlihatkan adanya pengaturan terhadap perilaku masyarakat dalam suasana sakral. Selain itu, Parsons (1951) memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang bertahan melalui keteraturan fungsi, integrasi, dan pembagian peran. Dalam kerangka ini, Tradisi *Menging* dapat dipahami sebagai praktik adat-keagamaan yang tidak hanya meneguhkan hubungan manusia dengan yang sakral, tetapi juga memperkuat keteraturan sosial melalui partisipasi kolektif masyarakat adat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan Tradisi *Menging* sebagai ritual penyucian yang membentuk disiplin sakral, memperkuat solidaritas sosial, dan meneguhkan identitas religius masyarakat *Bali Aga*. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan tradisi sebagai warisan leluhur, tetapi juga menafsirkan bagaimana tradisi tersebut bekerja sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku, menjaga kesucian wilayah desa, memperkuat kesadaran kolektif, dan mewariskan identitas religius-kultural kepada generasi berikutnya.

Dengan demikian, Tradisi *Menging* penting dikaji karena memperlihatkan keterkaitan antara agama, adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Bangkah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji tiga persoalan utama. Pertama, landasan pelaksanaan Tradisi *Menging* di Desa Adat Bangkah. Kedua, rangkaian pelaksanaan Tradisi *Menging* sebagai praktik adat-keagamaan masyarakat *Bali Aga*. Ketiga, implikasi Tradisi *Menging* terhadap kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Desa Adat Bangkah. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu agama, ritual Hindu Bali, desa adat, masyarakat *Bali Aga*, dan pelestarian kearifan lokal.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif yang dilaksanakan di Desa Adat Bangkah, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang memahami serta terlibat dalam pelaksanaan Tradisi *Menging*, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen adat, dokumentasi kegiatan, arsip desa, buku, artikel ilmiah, dan sumber kepustakaan yang relevan. Informan ditentukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, otoritas adat, dan keterlibatan langsung dalam Tradisi *Menging*; informan penelitian berjumlah sembilan orang yang mewakili unsur *prajuru* adat, *penyarikan* atau *kelian* adat, *pemangku*, *pemangku* pendamping, *penglingsir*, *krama* desa, *krama* istri atau *serati banten*, generasi muda, dan *pecalang*. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dibantu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan perangkat dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dengan cara mengelompokkan temuan sesuai fokus penelitian, yaitu landasan pelaksanaan, rangkaian ritual, serta implikasi sosial, budaya, dan keagamaan Tradisi *Menging*. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar hasil penelitian memiliki dasar empiris yang kuat.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Landasan Pelaksanaan Tradisi *Menging*

Tradisi *Menging* di Desa Adat Bangkah memiliki landasan religius, adat, sosial-budaya, dan kosmologis yang saling berkaitan. Menurut *Jro Mangku* Widiartha selaku *pemangku*, pelaksanaan Tradisi *Menging* berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa, leluhur, dan kekuatan *niskala* yang diyakini menjaga kesucian wilayah desa adat (Wawancara, 13 April 2026). Sementara itu, menurut informan PDA-01 selaku *prajuru* adat, pelaksanaan *Menging* juga berhubungan dengan kepatuhan masyarakat terhadap *dresta* desa, keterlibatan *krama*, serta kewajiban menjaga keseimbangan *sekala* dan *niskala* selama masa sakral berlangsung (Wawancara, 10 April 2026).

Titib (2003) menegaskan bahwa *yadnya* merupakan tindakan suci yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, leluhur, sesama, dan alam. Dalam konteks *Menging*, pemahaman tersebut diwujudkan melalui persembahyangan, *banten*, doa, masa hening, dan pengendalian perilaku. Oleh karena itu, pelaksanaan *Menging* selalu dikaitkan dengan upaya menjaga kesucian desa, memohon kerahayuan, menghormati leluhur, dan memelihara keseimbangan kehidupan secara *sekala* dan *niskala*. Landasan religius Tradisi *Menging* tampak pada keyakinan masyarakat bahwa pelaksanaan tradisi ini bertujuan menjaga hubungan harmonis antara manusia, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, leluhur, sesama *krama*, dan kekuatan *niskala* yang diyakini menjaga wilayah desa adat.

Menurut *Jro Mangku* Widiartha selaku *pemangku*, inti pelaksanaan *Menging* mencakup persembahyangan, permohonan keselamatan, penyucian wilayah secara adat, dan pelaksanaan masa hening sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian desa (Wawancara, 13 April 2026). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa *Menging* tidak hanya berisi aktivitas ritual lahiriah, tetapi juga mengandung orientasi spiritual yang diarahkan pada keselamatan dan kerahayuan desa. Dengan demikian, aspek religius *Menging* terletak pada upaya masyarakat menata kembali hubungan dengan kekuatan suci melalui persembahyangan, *banten*, doa, dan sikap batin yang hening. Penyucian wilayah

dalam Tradisi *Menging* perlu dipahami secara konkret sesuai praktik lokal Desa Adat Bangkah. Penyucian wilayah tidak hanya berarti membersihkan lingkungan secara fisik, tetapi juga menjaga seluruh ruang desa adat agar tidak berada dalam keadaan *leteh* atau tercemar secara adat.

Menurut Ni Made Sariati selaku *krama* istri yang terlibat dalam persiapan sarana upacara, penyucian wilayah dilakukan melalui persembahyangan, penggunaan sarana upacara, serta pengaturan perilaku masyarakat selama masa *Menging* berlangsung (Wawancara, 19 April 2026). Sarana seperti *canang*, *daksina*, *pejati*, *segehan*, dan sarana penyucian disiapkan sesuai *dresta* desa dan arahan *pemangku*. Melalui sarana tersebut, ruang desa ditandai sebagai ruang sakral yang berbeda dari rutinitas sosial sehari-hari. Landasan adat Tradisi *Menging* tampak pada adanya ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh *krama* desa.

Ketentuan tersebut meliputi pembatasan pelaksanaan upacara tertentu, larangan penyembelihan hewan, larangan ceceran darah, serta kewajiban menjaga ketenangan desa. Aturan ini tidak dipahami sebagai larangan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem adat untuk menjaga kesucian wilayah. Menurut informan I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, larangan yang diawasi selama masa *Menging* meliputi kegiatan yang menimbulkan kegaduhan, pelanggaran terhadap masa hening, penyembelihan hewan, serta tindakan yang dapat menyebabkan ceceran darah atau ketidaksucian wilayah desa (Wawancara, 25 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat bekerja secara konkret melalui pengawasan perilaku masyarakat agar masa sakral tidak terganggu. Istilah kesunyian desa dalam Tradisi *Menging* tidak berarti seluruh aktivitas masyarakat berhenti secara mutlak. Kesunyian desa lebih tepat dipahami sebagai keadaan sosial yang ditertibkan. Masyarakat tetap dapat menjalankan kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi harus menghindari kegaduhan, pertengkaran, tindakan yang menimbulkan keramaian berlebihan, serta aktivitas yang bertentangan dengan masa sakral.

Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, masa hening dalam Tradisi *Menging* dipahami sebagai kewajiban untuk menahan diri, menjaga ketertiban, dan memberi hormat kepada adat yang sedang berlangsung (Wawancara, 17 April 2026). Oleh karena itu, kesunyian desa bukan hanya suasana fisik, tetapi juga sikap sosial dan religius yang menuntut masyarakat menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan. Larangan ceceran darah juga perlu dijelaskan secara lokal. Dalam konteks *Menging*, ceceran darah merujuk pada keadaan keluarnya darah yang dapat mencemari kesucian wilayah desa, terutama yang berkaitan dengan penyembelihan hewan atau tindakan lain yang menimbulkan darah di ruang adat.

Larangan ini berhubungan erat dengan larangan menyembelih hewan berkaki dua maupun berkaki empat selama masa *Menging*. Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, larangan tertentu, termasuk larangan ceceran darah, dipahami sebagai cara menjaga *banten* dan wilayah desa agar tetap suci selama masa sakral (Wawancara, 17 April 2026). Hal ini diperkuat oleh I Komang Pradnyana selaku *pecalang* yang menyatakan bahwa larangan ceceran darah menjadi bagian dari ketentuan adat yang perlu diawasi agar kesucian desa tidak terganggu (Wawancara, 25 April 2026).

Dengan demikian, larangan ceceran darah bukan sekadar aturan kebersihan, melainkan simbol penjagaan kesucian ruang ritual dan penghormatan terhadap kehidupan. Landasan sosial-budaya Tradisi *Menging* tampak dalam partisipasi kolektif masyarakat. *Menging* tidak hanya dilaksanakan oleh pemangku atau *prajuru* adat, tetapi melibatkan *krama* desa, *krama* istri, *serati banten*, *pecalang*, *penglingsir*, dan generasi muda. Menurut Ni Made Sariati selaku *krama* istri yang terlibat dalam persiapan sarana upacara, keterlibatan masyarakat terlihat sejak penyiapan *banten*, penataan sarana, dan

pelaksanaan ngayah secara bersama-sama (Wawancara, 19 April 2026). Ni Putu Wulan Sari selaku perwakilan generasi muda, melibatkan generasi muda dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan tradisi menjadi sarana pembelajaran adat secara langsung (Wawancara, 22 April 2026). Melalui keterlibatan bersama tersebut, *Menging* menjadi ruang aktualisasi gotong royong dan *menyama braya*.

*Krama* tidak hanya hadir sebagai peserta ritual, tetapi juga ikut bertanggung jawab menjaga kelancaran, keheningan, dan kesucian desa selama masa pelaksanaan tradisi. Landasan kosmologis Tradisi *Menging* tampak pada keyakinan masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan *sekala* dan *niskala*. Dalam pandangan Hindu Bali, keseimbangan hidup tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan sebagai satu kesatuan harmoni (Wiana, 2007).

Dalam konteks Desa Adat Bangkah, keyakinan tersebut diwujudkan melalui kepatuhan terhadap pantangan selama masa *Menging*. Tindakan yang menimbulkan kegaduhan, pertengkaran, penyembelihan hewan, ceceran darah, atau keadaan *leteh* dipandang dapat mengganggu kesucian wilayah desa. Menurut informan *Jro Mangku Widiartha* selaku *pemangku*, pelaksanaan *Menging* tidak cukup dilakukan melalui persembahyangan, tetapi juga harus disertai pengendalian perilaku sehari-hari agar kesucian desa tetap terjaga secara *sekala* dan *niskala* (Wawancara, 13 April 2026).

Dengan demikian, larangan adat dalam Tradisi *Menging* berfungsi sebagai batas sakral yang mengatur hubungan antara ruang, waktu, tindakan, dan kesadaran religius masyarakat. Teori ritual Victor Turner dapat digunakan untuk membaca Tradisi *Menging* sebagai proses *liminal*, yaitu keadaan ketika masyarakat keluar sementara dari rutinitas profan dan memasuki ruang-waktu sakral yang diatur oleh simbol, pantangan, serta disiplin kolektif (Turner, 1969). Dalam konteks Desa Adat Bangkah, *fase liminal* tampak melalui masa hening, larangan ceceran darah, pembatasan penyembelihan hewan, pembatasan aktivitas upacara tertentu, dan penyucian wilayah desa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *Menging* bukan sekadar pembatasan perilaku, melainkan mekanisme disiplin sakral yang membentuk kesadaran religius, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga identitas masyarakat *Bali Aga*. Dengan demikian, landasan pelaksanaan Tradisi *Menging* dapat dipahami sebagai perpaduan antara keyakinan religius, kewajiban adat, solidaritas sosial-budaya, dan pandangan kosmologis masyarakat dalam menjaga kesucian desa, kerahayuan, hubungan dengan leluhur, serta keseimbangan *sekala-niskala*.

## 2. Rangkaian Pelaksanaan Tradisi *Menging*

Rangkaian pelaksanaan Tradisi *Menging* di Desa Adat Bangkah berlangsung secara bertahap dan mengikuti struktur waktu adat yang telah diwariskan melalui *dresta* desa. Tradisi ini dilaksanakan dalam dua masa utama berdasarkan sistem penanggalan Bali, yaitu *Sasih Kedasa* dan *Sasih Kasa*. Menurut informan I Made Suryadana selaku *prajuru* adat, pelaksanaan Tradisi *Menging* pada *Sasih Kedasa* berlangsung sekitar lima belas hari, sedangkan pada *Sasih Kasa* berlangsung sekitar dua belas hari (Wawancara, 10 April 2026).

Perbedaan durasi tersebut menunjukkan bahwa *Menging* tidak dilaksanakan secara sembarangan, melainkan memiliki struktur waktu adat yang jelas. *Sasih Kedasa* dimaknai sebagai masa yang lebih panjang untuk pemujaan kepada leluhur, permohonan keselamatan, dan penjagaan kerahayuan desa. Sementara itu, *Sasih Kasa* lebih ditekankan sebagai masa penyucian diri, perenungan spiritual, dan pengendalian perilaku masyarakat (Observasi, 10 April 2026). Tahap awal pelaksanaan Tradisi *Menging* adalah *paruman* adat. *Paruman* dilaksanakan sebelum masyarakat memasuki masa *Menging* untuk

membahas waktu pelaksanaan, pembagian tugas, kesiapan sarana upacara, penataan tempat, serta penyampaian ketentuan adat yang harus ditaati oleh seluruh *krama* desa. Menurut I Made Suryadana selaku *prajuru* adat, *paruman* adat menjadi forum penting untuk menyepakati seluruh kebutuhan pelaksanaan tradisi sekaligus menyampaikan kewajiban dan pantangan kepada masyarakat (Wawancara, 10 April 2026).

Pada tahap ini, *prajuru* adat berperan mengoordinasikan jalannya tradisi, *pemangku* memberikan arahan mengenai kebutuhan ritual, *penglingsir* memberikan pertimbangan berdasarkan pengetahuan adat, sedangkan *krama* desa menerima penjelasan mengenai kewajiban selama masa *Menging*. Dengan demikian, *paruman* adat tidak hanya berfungsi sebagai forum administratif, tetapi juga sebagai ruang legitimasi kolektif sebelum masyarakat memasuki masa sakral. Tahap berikutnya adalah persiapan sarana upacara dan *banten*.

Sarana yang digunakan dalam Tradisi *Menging* mengikuti *dresta* Desa Adat Bangkah dan arahan *pemangku*. Menurut Ni Made Sariati selaku *krama* istri yang terlibat dalam persiapan sarana upacara, sarana yang biasa disiapkan dalam pelaksanaan *Menging* meliputi *canang sari*, *pejati*, *segehan*, *daksina*, *prayascita*, *sodan*, *tetabuhan*, *caru*, dan *banten* penyucian (Wawancara, 19 April 2026). Titib (2003) memandang *banten* sebagai sarana simbolik dalam pelaksanaan *yadnya*, sedangkan Wiana (2007) menempatkan *yadnya* dalam hubungan harmonis antara *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

Kajian Sudarsana & Santha (2024) juga menunjukkan bahwa bahan-bahan alam dalam ritual Hindu Bali tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan upacara, tetapi juga memuat nilai spiritual dan pendidikan lingkungan. Dengan demikian, *canang sari*, *pejati*, *segehan*, *daksina*, *prayascita*, *sodan*, *tetabuhan*, *caru*, dan *banten* penyucian dalam Tradisi *Menging* dapat dibaca sebagai sarana ritual yang menghubungkan ketulusan *bhakti*, permohonan kerahayuan, penyucian, dan keseimbangan *sekala-niskala*. Persiapan sarana tersebut dilakukan secara kolektif.

Menurut Ni Made Sariati selaku *krama* istri, *serati banten* dan *krama* istri memiliki peran penting dalam menyiapkan *banten* sesuai arahan *pemangku*, sedangkan *krama* laki-laki membantu menata tempat, membawa perlengkapan, dan menyiapkan sarana fisik yang diperlukan (Wawancara, 19 April 2026). *Prajuru* adat mengoordinasikan pembagian tugas agar seluruh proses berjalan tertib. Dengan demikian, persiapan sarana upacara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi ruang sosial yang memperlihatkan gotong royong, *menyama braya*, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelancaran tradisi (Observasi, 19 April 2026).

Gambar 1 memperlihatkan sarana ritual yang ditata di atas daun pisang dalam proses persiapan Tradisi *Menging*. Sarana tersebut menggambarkan penggunaan bahan-bahan sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa, seperti daun pisang sebagai alas, unsur janur atau daun kelapa, bunga, serta perlengkapan *banten* lainnya. Dalam ritual Hindu Bali, bahan alam yang digunakan dalam upacara memperlihatkan kedekatan kehidupan religius masyarakat dengan lingkungan sekitarnya (Sudarsana & Santha, 2024).

Pada gambar 1, penataan sarana di atas daun pisang menunjukkan keterikatan tradisi dengan unsur alam sekaligus menegaskan kesederhanaan dalam praktik *yadnya*. Secara simbolik, daun pisang tidak hanya berfungsi sebagai alas, tetapi juga merepresentasikan dukungan alam terhadap pelaksanaan ritual. Sarana yang tertata rapi memperlihatkan bahwa kesucian dalam Tradisi *Menging* telah dimulai sejak tahap persiapan (Observasi, 19 April 2026).



Gambar 1. Persiapan Sarana Ritual Dalam Pelaksanaan Tradisi *Menging* di Desa Adat Bangkah

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 19 April 2026)

Gambar 1 memperlihatkan penataan sarana ritual di atas daun pisang sebagai bagian dari persiapan Tradisi *Menging*. Sarana tersebut disiapkan oleh *serati banten* dan *krama* istri dengan arahan *pemangku* serta koordinasi *prajuru* adat. Penggunaan daun pisang, janur, bunga, dan perlengkapan *banten* menunjukkan kesederhanaan, kesucian, serta keterikatan masyarakat dengan unsur alam. Tahap ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan *Menging* telah dimulai sejak proses persiapan karena sarana, ruang, peran, dan perilaku masyarakat mulai diarahkan menuju suasana sakral (Dokumentasi, 19 April 2026).

Setelah sarana dan tempat disiapkan, tahap berikutnya adalah penyampaian pantangan dan ketentuan adat kepada masyarakat. Ketentuan tersebut mencakup kewajiban menjaga kesunyian desa, larangan menyembelih hewan berkaki dua maupun berkaki empat, larangan menimbulkan ceceran darah, larangan membuat kegaduhan, serta pembatasan terhadap pelaksanaan upacara tertentu yang tidak sesuai dengan masa *Menging*. Menurut I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, pantangan selama masa *Menging* perlu diawasi agar suasana desa tetap tertib, hening, dan tidak tercemar oleh tindakan yang bertentangan dengan ketentuan adat (Wawancara, 25 April 2026).

Menurut I Made Suryadana selaku *prajuru* adat, penyampaian pantangan dilakukan agar seluruh *krama* memahami bahwa masa *Menging* merupakan masa sakral yang berbeda dari kehidupan sehari-hari (Wawancara, 10 April 2026). Dengan demikian, penyampaian pantangan bukan hanya berfungsi sebagai pemberitahuan adat, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial sebelum masyarakat memasuki masa sakral. Tahap pelaksanaan inti berlangsung pada masa *Sasih Kedasa* dan *Sasih Kasa*. Pada masa ini, pelaksanaan Tradisi *Menging* ditandai dengan persembahyangan, penyucian wilayah, pemeliharaan suasana hening, serta kepatuhan terhadap pantangan adat.

Persembahyangan bersama menjadi ruang ekspresi *bhakti* masyarakat kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan leluhur. Melalui persembahyangan tersebut, permohonan keselamatan, kerahayuan, dan keharmonisan desa dipanjatkan secara kolektif. Menurut *Jro Mangku* Widiartha selaku *pemangku*, pelaksanaan inti *Menging* tidak hanya berpusat pada persembahyangan, tetapi juga pada penyucian wilayah desa dan pengendalian perilaku masyarakat agar kesucian desa tetap terjaga secara *sekala* dan *niskala* (Wawancara, 13 April 2026).

Dengan demikian, penyucian wilayah tidak hanya dilakukan melalui sarana upacara, tetapi juga melalui tata laku masyarakat yang menjaga ucapan, tindakan, dan suasana desa agar tetap tertib. Pada masa inti, kesunyian desa menjadi salah satu ciri utama Tradisi *Menging*. Kesunyian tidak berarti seluruh aktivitas masyarakat berhenti

secara total, tetapi aktivitas sosial perlu disesuaikan dengan suasana sakral. Kebutuhan dasar sehari-hari tetap dapat dijalankan, tetapi kegaduhan, pertengkaran, penyembelihan hewan, ceceran darah, dan tindakan yang dianggap dapat mengganggu kesucian desa harus dihindari. Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, masa hening dalam Tradisi *Menging* dipahami sebagai kewajiban untuk menjaga perilaku, menahan diri, dan menghormati ketentuan adat yang sedang berlangsung (Wawancara, 17 April 2026). Menurut I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, pengawasan terhadap masa hening dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan adat tetap dipatuhi oleh masyarakat selama pelaksanaan *Menging* (Wawancara, 25 April 2026).

Dengan demikian, ritual inti *Menging* tidak hanya berlangsung di ruang persembahyangan, tetapi juga hadir dalam disiplin perilaku sehari-hari. Tahap akhir dalam rangkaian Tradisi *Menging* adalah penutupan. Penutupan menandai berakhirnya masa *Menging* dan kembalinya masyarakat pada aktivitas sosial sehari-hari. Namun, berakhirnya masa *Menging* tidak berarti nilai tradisi selesai begitu saja. Nilai yang diperoleh selama masa *Menging*, seperti pengendalian diri, kepatuhan adat, kesadaran religius, kesucian perilaku, dan solidaritas sosial, tetap diharapkan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, rangkaian Tradisi *Menging* memperlihatkan struktur ritual yang utuh, mulai dari *paruman* adat, persiapan sarana dan *banten*, penyampaian pantangan, pelaksanaan inti pada *Sasih Kedasa* dan *Sasih Kasa*, penyucian wilayah, persembahyangan bersama, pemeliharaan kesunyian desa, hingga penutupan. Teori ritual Victor Turner dapat digunakan untuk membaca rangkaian Tradisi *Menging* sebagai proses peralihan dari kehidupan profan menuju suasana sakral. Dalam kerangka ini, *paruman* adat dan persiapan *banten* dapat dipahami sebagai tahap awal pemisahan dari rutinitas sehari-hari.

Pelaksanaan inti pada *Sasih Kedasa* dan *Sasih Kasa* dapat dibaca sebagai *fase liminal* karena masyarakat berada dalam ruang-waktu adat yang diatur oleh pantangan, kesunyian, dan disiplin kolektif (Turner, 1969). Tahap penutupan menandai kembalinya masyarakat pada kehidupan sosial biasa dengan membawa nilai-nilai yang diperkuat selama masa ritual. Dengan demikian, Tradisi *Menging* tidak hanya berupa rangkaian upacara, tetapi juga proses sosial-religius yang menata waktu, ruang, sarana, perilaku, dan kesadaran kolektif masyarakat Desa Adat Bangkah.

### 3. Implikasi Sosial Tradisi *Menging*

Tradisi *Menging* memberikan implikasi sosial yang kuat bagi masyarakat Desa Adat Bangkah karena tradisi ini memperkuat solidaritas antarkrama, gotong royong, rasa *menyama braya*, pembagian peran sosial, dan kepatuhan kolektif terhadap ketentuan adat. Dalam perspektif Durkheim, ritual kolektif berfungsi memperbarui kesadaran bersama dan meneguhkan ikatan sosial masyarakat (Durkheim, 1965). Hal ini tampak dalam pelaksanaan *Menging* ketika seluruh krama berada dalam aturan yang sama, menjalankan pantangan yang sama, serta memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kesucian desa. Sementara itu, dalam perspektif fungsionalisme struktural Parsons, Tradisi *Menging* dapat dipahami sebagai mekanisme integratif karena setiap unsur masyarakat menjalankan peran yang saling melengkapi dalam menjaga keteraturan adat dan kerahayuan desa (Parsons, 1951). Bentuk solidaritas sosial terlihat sejak tahap persiapan tradisi. Masyarakat bekerja sama dalam menyiapkan sarana upacara, menata tempat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti arahan *prajuru* adat. *Krama* istri dan *serati banten* memiliki peran penting dalam menyiapkan sarana ritual dan *banten*.

Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi ruang pewarisan pengetahuan ritual dan pembentukan rasa kebersamaan. Menurut Ni Made Sariati selaku *krama* istri yang terlibat dalam persiapan sarana upacara, persiapan *banten* dalam Tradisi

*Menging* menjadi ruang belajar bersama, pembagian tugas, dan penguatan rasa *menyama braya antarkrama* (Wawancara, 19 April 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja kolektif dalam Tradisi *Menging* tidak hanya menghasilkan kelengkapan upacara, tetapi juga memperkuat relasi sosial *antarkrama*. Keterlibatan kaum perempuan dalam Tradisi *Menging* memperlihatkan bahwa keberlangsungan tradisi tidak hanya ditentukan oleh *prajuru* adat dan *pemangku*, tetapi juga oleh peran domestik-komunal yang dijalankan *krama* istri dan *serati banten*. *Krama* istri dan *serati banten* berperan sebagai penjaga pengetahuan mengenai sarana upacara, etika *ngayah*, ketelitian dalam menyiapkan *banten*, serta pemahaman mengenai makna kesucian.

Dalam konteks ini, perempuan tidak ditempatkan sebagai pelengkap ritual, tetapi sebagai aktor penting dalam transmisi budaya. Menurut Ni Made Sariati selaku *krama* istri, persiapan *banten* mengajarkan ketulusan, kesabaran, kerja sama, dan tanggung jawab adat kepada generasi berikutnya (Wawancara, 19 April 2026). Dengan demikian, aktivitas menyiapkan *banten* dapat dipahami sebagai ruang pewarisan nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat adat. Partisipasi generasi muda juga menjadi bagian penting dari implikasi sosial Tradisi *Menging*.

Generasi muda dilibatkan dalam kegiatan persiapan, kebersihan lingkungan, penyampaian informasi, dan bantuan teknis sesuai arahan *prajuru* adat. Keterlibatan ini memiliki fungsi edukatif karena generasi muda tidak hanya memperoleh penjelasan tentang tradisi, tetapi juga mengalami langsung suasana adat, pembagian tugas, dan kewajiban menjaga pantangan. Menurut Ni Putu Wulan Sari selaku perwakilan generasi muda, keterlibatan dalam kegiatan *ngayah* dan persiapan Tradisi *Menging* membantu generasi muda memahami bahwa larangan dalam *Menging* berkaitan dengan kesucian desa, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap *dresta* (Wawancara, 22 April 2026).

Dengan demikian, partisipasi generasi muda berfungsi sebagai proses pembelajaran sosial yang memperkuat keberlanjutan tradisi. Peran *pecalang* memperlihatkan dimensi lain dari implikasi sosial Tradisi *Menging*, yaitu pengendalian sosial adat. *Pecalang* tidak hanya menjalankan fungsi keamanan fisik, tetapi juga menjaga keteraturan sosial selama masa *Menging*. Menurut I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, tugas *pecalang* dalam pelaksanaan *Menging* mencakup penjagaan ketertiban, pengingatan terhadap larangan adat, pengaturan arus kegiatan, serta koordinasi dengan *prajuru* adat (Wawancara, 25 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *pecalang* berfungsi sebagai penjaga norma adat. Melalui peran tersebut, larangan menyembelih hewan, larangan ceceran darah, larangan membuat kegaduhan, dan kewajiban menjaga kesunyian desa dapat diawasi agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Pengawasan terhadap larangan adat tidak dilakukan secara represif, tetapi melalui mekanisme sosial yang menekankan teguran, pengarahan, dan pemulihan. *Prajuru* adat memiliki peran penting dalam menangani kemungkinan pelanggaran selama masa *Menging*.

Menurut I Made Suryadana selaku *prajuru* adat, apabila terjadi pelanggaran selama masa *Menging*, penyelesaian lebih dahulu diarahkan melalui teguran, klarifikasi, dan pemulihan sesuai arahan adat, bukan langsung melalui sanksi keras (Wawancara, 10 April 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat dalam Tradisi *Menging* lebih diarahkan pada pemulihan tatanan sosial dan kesucian desa daripada penghukuman semata. Pelanggaran dipahami sebagai gangguan terhadap keteraturan adat, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan sakral.

Selain melalui *prajuru* dan *pecalang*, pengendalian sosial juga berlangsung secara horizontal antarwarga. *Krama* desa saling mengingatkan apabila terdapat warga yang belum mengetahui, lupa, atau kurang memahami ketentuan *Menging*. Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, pengingatan terhadap ketentuan *Menging* biasanya dilakukan

oleh tetangga, keluarga, atau *prajuru* adat dengan cara yang baik agar ketertiban tetap terjaga tanpa menimbulkan pertentangan sosial (Wawancara, 17 April 2026). Pola saling mengingatkan ini memperlihatkan bahwa norma adat tidak hanya dijaga oleh lembaga formal desa adat, tetapi juga oleh kesadaran sosial masyarakat. Dengan demikian, kontrol sosial dalam Tradisi *Menging* bergerak melalui dua jalur, yaitu jalur kelembagaan adat melalui *prajuru* dan *pecalang*, serta jalur komunal melalui keluarga, tetangga, dan *krama* desa. Pantangan dalam Tradisi *Menging* juga membentuk perilaku sosial yang lebih berhati-hati.

Larangan membuat kegaduhan, menyembelih hewan, menimbulkan ceceran darah, dan melakukan tindakan yang dianggap mencemari desa membuat masyarakat menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan suasana sakral. Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, pantangan dalam Tradisi *Menging* mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena kepatuhan tersebut dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi desa (Wawancara, 17 April 2026). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan masyarakat tidak hanya dibangun oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh penghormatan terhadap adat dan kesadaran bahwa tindakan pribadi dapat memengaruhi kesucian desa.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, Tradisi *Menging* berfungsi menjaga integrasi sosial karena setiap unsur masyarakat menjalankan peran yang saling melengkapi. *Prajuru* adat mengatur keputusan dan koordinasi, *pemangku* menjaga dimensi sakral, *krama* istri dan *serati banten* menyiapkan sarana ritual, *pecalang* menjaga ketertiban, *krama* desa menjalankan kepatuhan adat, sedangkan generasi muda dilibatkan dalam proses pewarisan nilai. Perbedaan peran tersebut tidak memecah masyarakat, tetapi justru membentuk keteraturan sosial. Setiap unsur bekerja dalam satu sistem nilai yang sama, yaitu menjaga kesucian, *kerahayuan*, dan keharmonisan Desa Adat Bangkah (Parsons, 1951).

Dengan demikian, implikasi sosial Tradisi *Menging* tidak hanya tampak pada kebersamaan saat ritual, tetapi juga pada terbentuknya mekanisme pengendalian sosial adat. Tradisi ini memperkuat gotong royong, *menyama braya*, pembagian peran, kepatuhan terhadap *dresta*, dan kebiasaan saling mengingatkan. Teguran, klarifikasi, pemulihan adat, pengawasan *pecalang*, serta keterlibatan keluarga dan tetangga menunjukkan bahwa *Menging* bekerja sebagai sistem sosial yang menjaga ketertiban masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, Tradisi *Menging* menjadi sarana integrasi sosial sekaligus pengendalian perilaku kolektif dalam kehidupan masyarakat *Bali Aga* di Desa Adat Bangkah (Parsons, 1951).

#### 4. Implikasi Budaya Tradisi *Menging*

Tradisi *Menging* memiliki implikasi budaya karena menjadi media pelestarian identitas masyarakat *Bali Aga* di Desa Adat Bangkah. Istilah *Bali Aga* dalam penelitian ini tidak digunakan sekadar sebagai label etnis-kultural, tetapi merujuk pada corak masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan *dresta* desa, struktur adat lokal, pola ritual warisan leluhur, dan sistem pantangan sebagai bagian dari pengaturan kehidupan sosial-religius (Reuter, 2002; Hobart et al., 1996). Dalam praktik Tradisi *Menging*, kekhasan tersebut tampak pada pengaturan ruang dan waktu sakral, kepatuhan terhadap pantangan, hubungan masyarakat dengan leluhur, serta keyakinan terhadap kekuatan niskala yang menjaga kesucian desa.

Dengan demikian, *Menging* tidak hanya berfungsi sebagai persembahyangan, tetapi juga sebagai mekanisme budaya yang mereproduksi identitas *Bali Aga* melalui praktik adat yang dijalankan secara kolektif. Ciri *Bali Aga* dalam Tradisi *Menging* tampak pertama-tama pada kuatnya kedudukan *dresta* desa sebagai dasar pelaksanaan. Tradisi ini

tidak dijalankan berdasarkan keputusan individual, tetapi melalui struktur adat yang melibatkan *prajuru* adat, *pemangku*, *penglingsir*, *serati banten*, *krama* desa, *pecalang*, dan generasi muda. Menurut I Made Suryadana selaku *prajuru* adat, pelaksanaan *Menging* dikoordinasikan melalui keputusan adat, pembagian tugas, serta penyampaian ketentuan kepada *krama* desa agar tradisi berjalan sesuai *dresta* Desa Adat Bangkah (Wawancara, 10 April 2026). Menurut *Jro Mangku* Widiartha selaku *pemangku*, aspek sakral Tradisi *Menging* dipimpin melalui persembahyangan, penyucian wilayah, dan penguatan suasana hening selama masa pelaksanaan tradisi (Wawancara, 13 April 2026).

Struktur tersebut memperlihatkan bahwa *Menging* bekerja sebagai sistem budaya yang hidup melalui pembagian peran adat yang saling melengkapi (Reuter, 2002). Kekhasan *Bali Aga* juga tampak pada pola ritual yang menekankan kesunyian desa dan kepatuhan terhadap pantangan. Selama masa *Menging*, masyarakat tidak hanya mengikuti persembahyangan, tetapi juga menjaga ucapan, tindakan, dan suasana desa agar tetap hening. Kesunyian desa dalam konteks ini bukan berarti seluruh kehidupan sosial berhenti, melainkan adanya pembatasan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan, konflik, atau pencemaran kesucian wilayah.

Larangan penyembelihan hewan, larangan ceceran darah, pembatasan pelaksanaan upacara tertentu, dan penjagaan wilayah desa menjadi ciri kuat bahwa *Menging* tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga perilaku sosial masyarakat dalam masa sakral. Dalam perspektif Turner, keadaan tersebut dapat dipahami sebagai *fase liminal* karena masyarakat berada dalam ruang-waktu sakral yang ditandai oleh simbol, larangan, dan disiplin kolektif (Turner, 1969). Relasi dengan leluhur menjadi unsur penting dalam identitas *Bali Aga* yang tampak pada Tradisi *Menging*.

Masyarakat Desa Adat Bangkah memandang *Menging* sebagai warisan leluhur yang harus dijaga karena memuat tuntunan adat, nilai religius, dan kewajiban menjaga kerahayuan desa. Menurut *Jro Mangku* Widiartha selaku *pemangku*, penghormatan kepada leluhur dalam Tradisi *Menging* tidak hanya diwujudkan melalui doa, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap pantangan dan pelaksanaan tradisi secara berkelanjutan (Wawancara, 13 April 2026). Dalam ajaran Hindu, penghormatan kepada leluhur berkaitan dengan kesadaran yadnya dan kewajiban menjaga kesinambungan dharma dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat (Titib, 2003).

Dengan demikian, Tradisi *Menging* menjadi ruang untuk meneguhkan memori leluhur, kewajiban adat, dan identitas kolektif *krama* Desa Adat Bangkah. Sistem pantangan dalam *Menging* juga memperlihatkan ciri khas lokal yang membedakannya dari tradisi desa Bali lainnya. Pantangan terhadap penyembelihan hewan dan ceceran darah menunjukkan bahwa kesucian desa dipahami secara ketat dalam hubungan antara ruang adat, tubuh sosial, dan dimensi *niskala*. Darah dipandang bukan hanya sebagai unsur fisik, tetapi sebagai penanda keadaan yang dapat mengganggu kesucian wilayah selama masa sakral.

Oleh karena itu, tindakan yang dapat menyebabkan darah tercecer di wilayah desa adat perlu dihindari selama masa *Menging*. Menurut I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, larangan penyembelihan hewan dan larangan ceceran darah menjadi bagian dari ketentuan adat yang diawasi agar kesucian desa tetap terjaga selama masa sakral (Wawancara, 25 April 2026). Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, pantangan tersebut dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan kesucian wilayah desa (Wawancara, 17 April 2026). Dengan demikian, identitas budaya Desa Adat Bangkah dibentuk melalui disiplin adat yang konkret dan dijalankan secara kolektif.

Dari sisi bahasa dan istilah lokal, penggunaan istilah *Menging* menunjukkan adanya makna khas dalam praktik masyarakat. Secara umum, istilah ini berkaitan dengan suasana hening, menahan diri, dan menjaga kesucian selama masa ritual. Dalam praktik

lokal Desa Adat Bangkah, *Menging* tidak hanya dipahami sebagai nama tradisi, tetapi sebagai penanda keadaan desa yang sedang memasuki masa sakral. Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, istilah *Menging* mengingatkan *krama* pada kewajiban menjaga ketenangan, menghindari kegaduhan, menaati pantangan, dan menghormati *dresta* desa (Wawancara, 17 April 2026). Istilah ini menjadi bagian dari memori budaya karena menyimpan makna tentang pengendalian diri, kesucian ruang, dan kepatuhan adat. Pewarisan nilai budaya kepada generasi muda menjadi bagian penting dari keberlanjutan identitas *Bali Aga*. Generasi muda tidak cukup hanya diberi penjelasan tentang larangan dalam *Menging*, tetapi perlu dilibatkan secara langsung dalam praktik adat.

Menurut Ni Putu Wulan Sari selaku perwakilan generasi muda, keterlibatan generasi muda dalam persiapan tradisi, kebersihan lingkungan, penyampaian informasi, dan bantuan teknis sesuai arahan *prajuru* adat menjadi sarana pembelajaran adat secara langsung (Wawancara, 22 April 2026). Melalui keterlibatan tersebut, Tradisi *Menging* tidak dipahami sekadar sebagai aturan yang membatasi aktivitas, tetapi sebagai bagian dari identitas, tanggung jawab, dan tata kehidupan desa adat. Keterlibatan generasi muda juga terjadi melalui ruang keluarga dan kegiatan *ngayah*.

Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak-anak dan remaja untuk mengenal pantangan, memahami makna kesunyian desa, serta belajar menghormati waktu sakral. Sementara itu, kegiatan *ngayah* mempertemukan generasi muda dengan *krama* lain dalam suasana kerja bersama. Dalam kegiatan tersebut, generasi muda dapat belajar menata sarana, membantu persiapan, membersihkan lingkungan, mengikuti arahan *prajuru*, serta memahami etika berperilaku selama masa *Menging*. Menurut Ni Putu Wulan Sari selaku perwakilan generasi muda, pengalaman *ngayah* dalam Tradisi *Menging* membuat generasi muda lebih memahami makna pantangan, pembagian tugas, dan tanggung jawab terhadap *dresta* desa (Wawancara, 22 April 2026).

Proses ini menunjukkan bahwa pewarisan budaya tidak hanya berlangsung melalui penjelasan formal, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Persiapan *banten* menjadi salah satu ruang pewarisan budaya yang paling konkret. Dalam kegiatan ini, generasi muda dapat belajar dari *krama* istri dan *serati banten* tentang jenis sarana upacara, cara menata perlengkapan, ketelitian, kesabaran, serta makna *bhakti* dalam tradisi. Menurut Ni Made Sariati selaku *krama* istri yang terlibat dalam persiapan sarana upacara, persiapan *banten* menjadi ruang belajar bersama, pembagian tugas, dan penguatan rasa *menyama braya* antarkrama (Wawancara, 19 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persiapan *banten* bukan hanya pekerjaan teknis, tetapi juga proses pendidikan budaya yang menanamkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap tradisi. Selain dalam persiapan *banten*, generasi muda juga dapat dilibatkan dalam pengamanan dan penyampaian informasi adat di bawah arahan *prajuru* serta *pecalang*. Keterlibatan ini penting karena pantangan *Menging* membutuhkan pengawasan sosial yang tertib. Melalui pengamanan dan penyampaian informasi adat, generasi muda dapat memahami bahwa larangan adat tidak dimaksudkan untuk membatasi secara sewenang-wenang, tetapi untuk menjaga kesucian desa dan keteraturan bersama.

Menurut I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, pengawasan terhadap pantangan *Menging* dilakukan melalui koordinasi dengan *prajuru* adat dan pelibatan unsur masyarakat agar ketertiban desa tetap terjaga (Wawancara, 25 April 2026). Menurut Ni Putu Wulan Sari selaku perwakilan generasi muda, keterlibatan dalam kegiatan adat membantu generasi muda memahami bahwa identitas *Bali Aga* bukan hanya diwariskan sebagai cerita masa lalu, tetapi dijalankan melalui tanggung jawab sosial pada masa kini (Wawancara, 22 April 2026).

Dalam konteks modernisasi, dokumentasi tradisi menjadi bagian penting dari strategi pewarisan budaya. Picard (2006) menunjukkan bahwa dinamika modernitas dapat memengaruhi cara masyarakat Bali memaknai dan mempertahankan tradisi. Dalam konteks Desa Adat Bangkah, pengetahuan tentang tata cara, pantangan, sarana upacara, dan makna Tradisi *Menging* masih banyak hidup dalam ingatan *penglingsir*, *pemangku*, *serati banten*, dan *prajuru* adat. Oleh karena itu, dokumentasi tradisi perlu diarahkan secara tertib melalui catatan, foto kegiatan, dan arsip desa adat tanpa melanggar batas-batas kesakralan ritual.

Dokumentasi tersebut penting agar pengetahuan tentang *Menging* tidak terputus dan dapat menjadi sumber belajar bagi generasi berikutnya. Apabila dianalisis melalui perspektif kebudayaan simbolik, Tradisi *Menging* memperlihatkan bahwa identitas *Bali Aga* tidak bersifat statis. Geertz (1973) menjelaskan bahwa simbol agama tidak hanya merepresentasikan dunia, tetapi juga membentuk orientasi tindakan masyarakat. Dalam konteks *Bali Aga*, Juliawan (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat menjadi sarana pemertahanan identitas ketika komunitas menghadapi tekanan modernisasi dan komersialisasi.

Dalam Tradisi *Menging*, identitas tersebut terus diproduksi melalui praktik ritual, pantangan, bahasa lokal, ingatan leluhur, pembagian peran adat, dan pewarisan nilai kepada generasi muda. Setiap pelaksanaan *Menging* tidak hanya mengulang ritual lama, tetapi juga memperbarui kesadaran kolektif tentang jati diri *krama* Desa Adat Bangkah. Dengan demikian, implikasi budaya Tradisi *Menging* terletak pada kemampuannya menjaga identitas *Bali Aga* melalui praktik yang konkret.

Kekhasan tersebut tampak dalam *dresta* desa, struktur adat, pola ritual hening, relasi dengan leluhur, penggunaan istilah lokal, serta sistem pantangan yang mengatur perilaku masyarakat. Pewarisan kepada generasi muda berlangsung melalui keluarga, *ngayah*, persiapan *banten*, kebersihan lingkungan, penyampaian informasi, pengamanan adat, dan dokumentasi tradisi. Melalui proses tersebut, Tradisi *Menging* tidak hanya bertahan sebagai warisan masa lalu, tetapi terus hidup sebagai sistem budaya yang membentuk jati diri masyarakat Desa Adat Bangkah di tengah perubahan sosial (Juliawan, 2025).

## **5. Implikasi Keagamaan Tradisi *Menging*: *Sraddha*, *Bhakti*, *Yadnya*, dan Pengendalian Diri**

Tradisi *Menging* memberikan implikasi keagamaan yang penting bagi masyarakat Desa Adat Bangkah karena tidak hanya mengatur perilaku adat, tetapi juga membentuk penghayatan religius masyarakat. Dalam dimensi keagamaan, *Menging* memperkuat *sraddha*, *bhakti*, *yadnya*, penghormatan kepada leluhur, pengendalian diri, dan kesadaran menjaga kesucian. Fungsi keagamaan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, leluhur, kekuatan suci, dan nilai *dharma*, sedangkan fungsi adat berkaitan dengan pengaturan *dresta*, pembagian peran, pengawasan pantangan, dan pengendalian perilaku masyarakat selama masa *Menging*.

Dalam konteks ini, adat menjadi wadah sosial bagi pelaksanaan agama, sementara agama memberi legitimasi sakral terhadap aturan adat (Titib, 2003; Wiana, 2007). Sebagai praktik keagamaan, Tradisi *Menging* memperkuat *sraddha* masyarakat. *Sraddha* tidak hanya dipahami sebagai keyakinan abstrak, tetapi diwujudkan dalam tindakan religius, seperti mengikuti persembahyangan, memohon kerahayuan desa, menaati pantangan, dan menjaga kesucian perilaku selama masa sakral. *Bhagavadgītā* IV.39 menegaskan bahwa seseorang yang memiliki *sraddha* akan memperoleh pengetahuan dan kedamaian (Darmayasa, 2015, IV.39).

Menurut *Jro Mangku* Widiartha selaku *pemangku*, pelaksanaan Tradisi *Menging* berkaitan dengan keyakinan masyarakat bahwa keselamatan dan keseimbangan desa tidak hanya bergantung pada usaha lahiriah, tetapi juga pada hubungan harmonis dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, leluhur, dan kekuatan *niskala* (Wawancara, 13 April 2026). Dengan demikian, *sraddha* dalam Tradisi *Menging* tampak melalui keyakinan, kepatuhan, dan kesediaan masyarakat menjaga kesucian desa selama masa sakral. Tradisi *Menging* juga memperkuat *bhakti* dan *yadnya*.

*Bhakti* tampak dalam ketulusan masyarakat menyiapkan sarana upacara, mengikuti persembahyangan, menjaga suasana hening, dan menaati *dresta* desa. *Bhagavadgītā* IX.26 menegaskan bahwa persembahan sederhana berupa daun, bunga, buah, atau air yang diberikan dengan *bhakti* akan diterima oleh Tuhan; ajaran ini menunjukkan bahwa nilai utama persembahan terletak pada ketulusan batin, bukan kemewahan material (Darmayasa, 2015, IX.26). Dalam kerangka *yadnya*, *Menging* tidak hanya berupa persembahan material melalui *banten* dan sarana penyucian, tetapi juga persembahan nonmaterial melalui pengendalian diri, pengorbanan waktu, dan kesediaan menahan diri dari aktivitas tertentu.

*Bhagavadgītā* III.9 menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan sebagai *yadnya* membebaskan manusia dari keterikatan (Darmayasa, 2015, III.9; Titib, 2003). Dengan demikian, *bhakti* dan *yadnya* dalam Tradisi *Menging* tampak dalam perpaduan antara persembahan ritual dan disiplin batin masyarakat. Fungsi keagamaan Tradisi *Menging* juga tampak pada pengendalian diri. Selama masa *Menging*, masyarakat menghindari kegaduhan, pertengkaran, penyembelihan hewan, ceceran darah, dan tindakan lain yang dipandang dapat mengganggu kesucian wilayah desa.

Pengendalian ini sejalan dengan ajaran *Tri Kaya Parisudha*, yaitu penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. *Bhagavadgītā* XVII.14-16 menekankan pentingnya kesucian tubuh, ucapan yang benar dan tidak menyakiti, serta ketenangan pikiran sebagai bagian dari disiplin spiritual (Darmayasa, 2015, XVII.14-16). Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, pantangan dalam Tradisi *Menging* mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena kepatuhan terhadap pantangan dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan kesucian desa (Wawancara, 17 April 2026).

Dalam Tradisi *Menging*, ajaran *Tri Kaya Parisudha* diwujudkan melalui sikap menahan diri, menjaga ucapan agar tidak menimbulkan konflik, dan menjaga tindakan agar tidak melanggar ketentuan adat. Ajaran *ahimsa* relevan untuk membaca larangan penyembelihan hewan dan larangan ceceran darah selama masa *Menging*. *Bhagavadgītā* XVI.2 menempatkan *ahimsa* sebagai salah satu kualitas ilahi yang perlu dikembangkan manusia (Darmayasa, 2015, XVI.2). Dalam praktik *Menging*, larangan penyembelihan hewan dan larangan ceceran darah tidak hanya dipahami sebagai aturan teknis adat, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap kehidupan dan penjagaan kemurnian ruang sakral desa.

Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, pantangan terhadap ceceran darah dan penyembelihan hewan dipahami sebagai cara menjaga wilayah adat agar tidak berada dalam keadaan *leteh* selama masa sakral (Wawancara, 17 April 2026). Dengan demikian, nilai *ahimsa* dalam Tradisi *Menging* hadir melalui pembatasan tindakan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap makhluk hidup, darah, dan pencemaran simbolik terhadap ruang desa. Penghormatan kepada leluhur menjadi dimensi teologis lain dalam Tradisi *Menging*.

Masyarakat Desa Adat Bangkah memahami *Menging* sebagai warisan leluhur yang memuat tuntunan moral, nilai religius, dan kewajiban menjaga kerahayuan desa. Penghormatan kepada leluhur tidak hanya dilakukan melalui doa, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap tradisi yang diwariskan. Dalam Hindu Bali, hubungan dengan leluhur

berkaitan dengan kesinambungan *dharma*, adat, dan *yadnya* (Titib, 2003). Menurut *Jro Mangku* Widiartha selaku *pemangku*, penghormatan kepada leluhur dalam Tradisi *Menging* diwujudkan melalui persembahyangan, pelaksanaan pantangan, dan kesediaan masyarakat menjaga tradisi secara berkelanjutan (Wawancara, 13 April 2026). Karena itu, pelaksanaan *Menging* tidak hanya mengulang ritual masa lalu, tetapi juga meneguhkan kembali relasi spiritual masyarakat dengan leluhur sebagai sumber memori, legitimasi, dan tuntunan hidup.

Di sisi lain, fungsi adat Tradisi *Menging* tampak pada pengaturan kehidupan sosial masyarakat selama masa sakral. Adat mengatur waktu pelaksanaan, pihak yang terlibat, sarana yang disiapkan, pantangan yang berlaku, serta tata perilaku masyarakat. Pengaturan ini sejalan dengan kedudukan desa adat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan *krama* berdasarkan nilai agama Hindu, adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Dalam praktik *Menging*, fungsi adat tampak melalui peran *prajuru* adat, *pemangku*, *pecalang*, *serati banten*, *krama* istri, *krama* desa, dan generasi muda.

Menurut I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, pengawasan terhadap pantangan selama masa *Menging* mencakup larangan kegaduhan, penyembelihan hewan, ceceran darah, dan pelaksanaan upacara tertentu yang tidak sesuai dengan masa sakral (Wawancara, 25 April 2026). Dengan demikian, fungsi adat dalam Tradisi *Menging* menjadi sarana pengaturan sosial agar nilai kesucian dapat dijalankan secara kolektif.

Dalam kerangka *Tri Hita Karana*, Tradisi *Menging* mengintegrasikan dimensi *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Pada dimensi *parhyangan*, *Menging* memperkuat hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa melalui persembahyangan, *bhakti*, *yadnya*, dan permohonan *kerahayuan*. Pada dimensi *pawongan*, *Menging* memperkuat hubungan antarkrama melalui gotong royong, kepatuhan bersama, saling mengingatkan, dan pembagian peran adat. Pada dimensi *palemahan*, *Menging* menegaskan kewajiban menjaga kesucian wilayah desa, menghindari ceceran darah, tidak menyembelih hewan, dan menjaga lingkungan dari keadaan *leteh* selama masa sakral. Dengan demikian, *Tri Hita Karana* dalam *Menging* tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi hadir dalam praktik ritual, sosial, dan ekologis-religius masyarakat (Wiana, 2007). Dengan demikian, implikasi keagamaan Tradisi *Menging* terletak pada kemampuannya membentuk religiositas yang praktis dan kolektif. *Sraddha* diwujudkan dalam keyakinan terhadap kesucian desa dan keseimbangan *sekala-niskala*. *Bhakti* diwujudkan dalam persembahyangan, ketulusan menyiapkan sarana, dan kepatuhan terhadap masa sakral.

*Yadnya* diwujudkan melalui persembahan material dan pengorbanan nonmaterial berupa pengendalian diri. *Ahimsa* diwujudkan dalam larangan penyembelihan hewan dan larangan ceceran darah, sedangkan *Tri Kaya Parisudha* diwujudkan dalam pengendalian pikiran, ucapan, dan tindakan. Dengan pembedaan tersebut, Tradisi *Menging* dapat dipahami sebagai praktik yang menyatukan fungsi keagamaan dan fungsi adat. Agama memberi makna sakral, sedangkan adat menyediakan tata laku kolektif agar kesucian desa tetap terjaga (Darmayasa, 2015; Titib, 2003; Wiana, 2007).

## **6. Tradisi *Menging* Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga**

Tradisi *Menging* dapat dipahami sebagai kearifan lokal masyarakat *Bali Aga* di Desa Adat Bangkah karena memuat sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, sesama *krama*, dan lingkungan desa. Nilai religius tampak dalam persembahyangan, *bhakti*, penghormatan kepada leluhur, dan permohonan *kerahayuan*. Nilai sosial tampak dalam gotong royong, *menyama braya*, pembagian peran, dan kepatuhan kolektif terhadap *dresta* desa. Nilai budaya tampak dalam pelestarian identitas

*Bali Aga* melalui sistem pantangan, struktur adat, istilah lokal, dan memori leluhur. Dalam perspektif Geertz, tradisi keagamaan dapat dibaca sebagai sistem simbol yang membentuk orientasi makna masyarakat (Geertz, 1973). Dalam konteks *Bali Aga*, pewarisan identitas budaya berlangsung melalui praktik adat, ritus, dan pengetahuan lokal yang dijalankan secara berkelanjutan (Juliawan, 2025).

Dalam Tradisi *Menging*, pewarisan tersebut tampak melalui pelibatan generasi muda dalam persiapan ritual, kebersihan lingkungan, penyampaian informasi, dokumentasi kegiatan, dan kegiatan *ngayah*. Dimensi ekologis dalam Tradisi *Menging* perlu dibaca secara proporsional. Berdasarkan data lapangan, larangan penyembelihan hewan, larangan ceceran darah, masa hening, dan penyucian wilayah lebih sering dipahami oleh masyarakat Desa Adat Bangkah sebagai upaya menjaga kesucian desa secara *sekala* dan *niskala*.

Menurut I Ketut Ardika selaku *krama* desa, pantangan dalam Tradisi *Menging* dipahami sebagai cara menjaga wilayah adat agar tidak berada dalam keadaan *leteh* selama masa sakral berlangsung (Wawancara, 17 April 2026). Menurut I Komang Pradnyana selaku *pecalang*, larangan penyembelihan hewan, larangan ceceran darah, dan pengawasan terhadap ketertiban desa menjadi bagian dari ketentuan adat yang bertujuan menjaga kesucian wilayah selama masa *Menging* (Wawancara, 25 April 2026). Oleh karena itu, penafsiran ekologis dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa masyarakat menjalankan konservasi lingkungan dalam pengertian modern, melainkan sebagai pembacaan akademik terhadap nilai *palemahan* yang terkandung dalam praktik lokal tersebut.

Dalam kerangka tersebut, larangan penyembelihan hewan dan larangan ceceran darah dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan dan penjagaan kemurnian ruang desa selama masa sakral. Secara emik, larangan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari disiplin adat dan penyucian wilayah. Secara akademik, larangan itu dapat dibaca memiliki dimensi ekologis-religius karena membatasi tindakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap makhluk hidup, darah, pencemaran simbolik, dan ketidaksucian ruang.

Berkes menjelaskan bahwa praktik keagamaan tradisional kerap memuat prinsip ekologis yang berakar pada kearifan lokal (Berkes, 2008). Sejalan dengan itu, Sudarsana dan Santha menunjukkan bahwa kehidupan spiritual Hindu Bali memiliki hubungan erat dengan pemanfaatan dan penghormatan terhadap unsur alam (Sudarsana & Santha, 2024). Dengan demikian, nilai ekologis Tradisi *Menging* lebih tepat disebut sebagai dimensi ekologis-religius, bukan *ekologisme* modern berbasis konservasi biologis. Kearifan lokal Tradisi *Menging* juga tampak pada kemampuannya menjaga keteraturan sosial di tengah perubahan zaman.

Modernisasi dapat mengubah cara masyarakat Bali menampilkan, memaknai, dan mempertahankan tradisi (Picard, 2006). Namun, identitas Hindu Bali tetap dapat bertahan apabila tradisi lokal mampu bernegosiasi dengan perubahan tanpa kehilangan substansi religiusnya (Subawa, 2024). Dalam konteks *Menging*, modernisasi, mobilitas masyarakat, dan perubahan pola pikir generasi muda berpotensi membuat tradisi dipahami hanya sebagai kewajiban formal. Menurut Ni Putu Wulan Sari selaku perwakilan generasi muda, pelibatan generasi muda dalam kegiatan *ngayah*, persiapan tradisi, dan penyampaian informasi adat membantu memperkuat pemahaman bahwa *Menging* bukan sekadar larangan, tetapi bagian dari tanggung jawab menjaga *dresta* desa (Wawancara, 22 April 2026).

Karena itu, pelestarian *Menging* tidak cukup dilakukan dengan mempertahankan pelaksanaan ritual, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan pemahaman terhadap makna tradisi, terutama bagi generasi muda. Upaya pelestarian Tradisi *Menging* perlu

dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, *prajuru* adat perlu menyusun dokumentasi tertulis mengenai sejarah, waktu pelaksanaan, tahapan ritual, jenis pantangan, peran masyarakat, dan makna dasar Tradisi *Menging*. Kedua, desa adat perlu membangun arsip adat yang memuat foto kegiatan, catatan *paruman*, daftar sarana upacara, narasi pantangan, serta nilai religius, sosial, budaya, dan kosmologis *Menging*.

Arsip tersebut penting karena sebagian pengetahuan adat masih hidup dalam ingatan *penglingsir*, *pemangku*, *serati banten*, dan tokoh masyarakat. Ketiga, pendidikan adat bagi generasi muda perlu diperkuat melalui kegiatan *ngayah*, penjelasan makna ritual, pelibatan dalam persiapan tradisi, kebersihan lingkungan, penyampaian informasi, dokumentasi kegiatan, dan bantuan pengamanan desa di bawah arahan *prajuru* serta *pecalang*. Menurut Ni Putu Wulan Sari selaku perwakilan generasi muda, keterlibatan langsung dalam kegiatan adat menjadi sarana pembelajaran yang membuat generasi muda lebih memahami makna pantangan, pembagian tugas, dan tanggung jawab terhadap tradisi desa (Wawancara, 22 April 2026).

Selain itu, dialog antara *prajuru* adat, *pemangku*, *penglingsir*, sekolah, dan pasraman perlu dibangun agar nilai-nilai *Menging* dapat diperkenalkan secara edukatif. Sekolah dan *pasraman* tidak mengambil alih kewenangan adat, tetapi dapat menjadi ruang penguatan literasi budaya, terutama dalam menjelaskan makna *sraddha*, *bhakti*, *yadnya*, kesucian, *Tri Kaya Parisudha*, *Tri Hita Karana*, dan tanggung jawab menjaga *dresta* desa. *Tri Hita Karana* memberi kerangka penting untuk memahami hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan (Wiana, 2007). Dengan demikian, keberlanjutan Tradisi *Menging* dapat dijaga melalui dokumentasi tradisi, arsip desa adat, pendidikan adat, pelibatan generasi muda, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, tanpa melepaskannya dari *dresta* dan substansi sakral masyarakat Desa Adat Bangkah.

## Kesimpulan

Tradisi *Menging* di Desa Adat Bangkah merupakan praktik religius-kultural masyarakat *Bali Aga* yang dilandasi oleh keyakinan terhadap pentingnya menjaga kesucian desa, penghormatan kepada leluhur, permohonan kerahayuan, serta pemeliharaan keseimbangan *sekala* dan *niskala*. Rangkaian pelaksanaannya berlangsung secara bertahap melalui *paruman* adat, persiapan sarana dan *banten*, penyucian wilayah, persembahyangan bersama, penyampaian serta pelaksanaan pantangan adat, pemeliharaan masa hening, dan penutupan. Larangan penyembelihan hewan, larangan ceceran darah, pembatasan aktivitas tertentu, serta kewajiban menjaga kesunyian desa menunjukkan bahwa *Menging* tidak hanya berfungsi sebagai ritual penyucian, tetapi juga sebagai mekanisme disiplin sakral yang menata ruang, waktu, perilaku, dan kesadaran kolektif masyarakat. Implikasi Tradisi *Menging* tampak dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Desa Adat Bangkah. Secara sosial, tradisi ini memperkuat gotong royong, *menyama braya*, pembagian peran, kepatuhan terhadap *dresta*, dan pengendalian sosial adat. Secara budaya, *Menging* mempertahankan identitas *Bali Aga* melalui struktur adat, sistem pantangan, memori leluhur, istilah lokal, serta pewarisan nilai kepada generasi muda. Secara keagamaan, *Menging* memperkuat *sraddha*, *bhakti*, *yadnya*, pengendalian diri, penghormatan terhadap kehidupan, dan kesadaran menjaga kesucian melalui praktik *Tri Kaya Parisudha* dan *Tri Hita Karana*. Dengan demikian, Tradisi *Menging* dapat dipahami sebagai kearifan lokal masyarakat *Bali Aga* yang memadukan fungsi agama, adat, sosial, budaya, dan ekologis-religius dalam satu praktik ritual yang tetap hidup dan bermakna bagi keberlanjutan kehidupan Desa Adat Bangkah.

## Daftar Pustaka

- Ardhana, I. K. (2022). The Relationship Between Religion And Culture In Balinese Hinduism. *Andalas International Journal of Socio-Humanities*, 4(1), 37-50.
- Dananjaya, I. N. H. M., & Diantary, N. M. Y. A. (2025). The Role Of The Young Generation In Maintaining Cultural And Religious Traditions In Bali. *Jnanasiddhanta: Jurnal Teologi Hindu*, 6(2), 36-44.
- Danaswari, N. W. M. S., & Sutanto, S. M. (2024). Aesthetic And Cultural Identity Of Balinese Traditional Fashion In The Era Of Globalization. *Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts*, 7(2), 78-91.
- Febriyantari, N. K., Punia, I. N., & Pramestisari, N. A. S. (2024). The Tradition Of The Ngayah Concept As Social Capital In Improving Harmony Among Religious Communities At Pura Jagatnatha. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 160-167.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation Of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hisyam, M. A., Damyati, A. R., Hambali, K. B. M. K., & Toksöz, H. (2024). Social Construction Of Religious Moderation In Hindu Balinese Society: A Study Of The Role Of Pura Besakih. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 14(2), 167-194.
- Huang, H., & Rockwell, J. (2023). Liminality And The Ritual Sphere: Considering The Ritualized Body In Motion. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 19(1), 173-190.
- Juliawan, I. N. (2025). Indigenous Knowledge Bali Aga Dalam Gringsing Motif Lubeng: Ritus Sakral Dan Pemertahanan Identitas Di Tenganan Pegringsingan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(4), 255-271.
- Narti, I. A. (2024). Implementasi Nilai Tri Hita Karana Dalam Upacara Mapag Toya Sebagai Media Membangun Karakter Profil Pelajar Pancasila. *Śruti: Jurnal Agama Hindu*, 5(1), 31-41.
- Padet, I. W., & Krishna, I. B. W. (2018). Falsafah Hidup Dalam Konsep Kosmologi Tri Hita Karana. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2), 37-43.
- Reuter, T. A. (2002). *Custodians Of The Sacred Mountains: Culture And Society In The Highlands Of Bali*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Roth, D., & Sedana, G. (2015). Reframing Tri Hita Karana: From Balinese Culture To Politics. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157-175.
- Sadiyani, N. W., Sutiarmo, M. A., Amarachi, O. J., & Hassan, A. M. (2025). Traditional Balinese Rituals As A Tourist Attraction In Batuan Village. *Journal of Language, Literature, Social and Cultural Studies*, 3(2), 142-157.
- Santi, N. P. C. A., & Nerawati, N. G. A. A. (2024). Makna Teo-Sosiologis Tradisi Ngaturang Pajegan di Pura Masceti Banjar Samu Desa Mekar Bhuana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(2), 123-137.
- Subawa, I. B. G. (2024). Agama Hindu Dan Budaya Bali: Warisan Luhur Dalam Kehidupan Modern. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(4), 104-113.
- Sudarsana, I. K., & Santha, I. M. S. (2024). Pemanfaatan Tanaman Dalam Kehidupan Spiritual Umat Hindu di Bali: Perspektif Pendidikan Lingkungan Hidup. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(2), 59-71.
- Sudarsana, I. M., Adi, A., & Kusuma, I. R. W. (2021). The Existence Of Customary Law In The Ngaben Tradition In Bali. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2), 93-98.
- Titib, I. M. (2003). *Teologi Dan Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu*. Denpasar: Badan Litbang Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

- Turner, V., Abrahams, R., & Harris, A. (1969). *The Ritual Process: Structure And Anti-Structure*. New York: Routledge.
- Wiana, I. K. (2007). *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Denpasar: Paramita.
- Wijayanti, P. U., Artini, N. W. P., Susrusa, K. B., Mariyani, N. L. D. D., & Rahayu, I. P. Y. D. (2025). Tri Hita Karana-Based Agro-Tourism Management: The Role Of Subak In Preserving Local Culture And Economic Sustainability. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 8(3), 930-941.
- Windia, W., & Sedana, G. (2015). Aspek Ritual pada Sistem Irigasi Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(1), 23-38.
- Wirawan, P. E., & Rosalina, P. D. (2024). The Culture Of Tri Hita Karana And Traditional Ecological Knowledge In The Management Of Indigenous Forests In Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 14(1), 215-233.
- Wulandari, N. P. A. D. (2024). Ritual Peralihan Status Sosial Bagi Masyarakat Hindu Di Bali. *Widya Dana: Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan*, 2(2), 173-182.
- Yasa, I. W. D., Suja, I. W., & Arnyana, I. B. P. (2025). Ecoliteracy And Ethnoecology In The Balinese Local Knowledge System To Support Environmental Education In The Society 5.0 Era. *International Research-Based Education Journal*, 7(2), 293-301.